


Kembalikan Peruntukan Lorong-lorong Citra Niaga



SUMBER :KORANKALTIM KAMIS, 20/02/2025

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan penertiban terhadap lorong-lorong di kawasan Citra Niaga yang selama ini dimanfaatkan pemilik ruko sebagai ruang tambahan. Penertiban ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, dengan tujuan mengembalikan fungsi lorong-lorong sesuai peruntukannya.

Selain itu, pada awal Februari 2025 lalu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun juga sempat meninjau Citra Niaga. Rapat penertiban dan perbaikan pengelolaan kawasan ini juga sempat berlangsung beberapa kali. Sehingga finalisasi eksekusi penertiban dilakukan kemarin.

Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini mengatakan langkah ini merupakan hasil koordinasi dengan Bidang Aset Pemkot Samarinda serta telah melalui tahap sosialisasi kepada pemilik ruko. "Kami sudah melakukan sosialisasi sejak 18 Februari bersama camat, lurah, UPTD Citra Niaga, dan Satpol PP. Beberapa pemilik ruko sudah membongkar sendiri bangunan tambahan mereka, tetapi masih ada yang tidak patuh, sehingga kami harus turun tangan," ujar Anis.

Menurutnya, ruko-ruko di kawasan tersebut memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) yang harus sesuai dengan ketentuan. Namun masih ditemukan pemilik yang menyalahi aturan dengan memperluas bangunan mereka.

Selain itu, Satpol PP juga memastikan bahwa pemilik ruko yang beroperasi dengan Surat Keterangan Tempat Usaha Bersyarat (SKTUB) telah memenuhi ketentuan dari Dinas Perdagangan (Disdag) melalui UPTD Citra Niaga.

"Kami akan terus mengawal aturan dan menertibkan bangunan yang tidak sesuai, terutama yang menutup akses ke RTH (Ruang Terbuka Hijau, Red) atau digunakan sebagai gudang," tutupnya. **(ai/ht/mm)**

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Kembalikan Peruntukan Lorong-lorong Citra Niaga, 20/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas:
 - a. menegakkan Perda dan Perkada;
 - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
 - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021), pemegang hak guna bangunan berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembangunan dan/atau mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan;
 - b. memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya dan mencegah rusaknya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - c. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
 - d. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang;
 - e. melepaskan hak atas tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada negara pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik, setelah hak guna bangunan hapus.
3. Dalam Pasal 43 (PP 18/2021), pemegang hak guna bangunan dilarang:
 - a. mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;

- b. merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup;
- c. menelantarkan tanahnya; dan/atau
- d. mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal hak guna bangunan terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.

